

STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Greyt Fanesia Limaheluw

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

grevenal10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the supervision process conducted by Ambon City Inspectorate in managing village funds, identify the inhibiting and supporting factors in the implementation of supervision of the Ambon City Inspectorate, and identify internal strategic factors and external strategic factors in order to develop strategic factors. By using the SWOT matrix so that it can determine the supervision strategy of the Ambon City Inspectorate that is optimal for village fund management that is effective and efficient. This study uses a qualitative research design with a descriptive approach. Data/information collection methods used are interview, documentation and observation methods. The results of this study indicate that the supervision of the Ambon City Inspectorate is still not optimal in managing village funds in Ambon City, Maluku Province. Based on observations and interviews conducted by researchers at the Ambon City Inspectorate, there are still factors that are constraints in the monitoring process, namely relating to reports, accountability of village fund management from village apparatus that is still late and not yet accountable, human resources of the Inspectorate that still do not meet the needs of optimal village fund management, facilities supporting adequate supervision of village fund management. Based on this, it is necessary to have a strategy to optimize the supervision of the Ambon City Inspectorate in managing village funds in Ambon City, Maluku Province.

Keyword: Strategy, Optimization, Supervision, Management and Dana desa

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pengawasan memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota fungsi pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala daerah baik pemerintah kabupaten oleh bupati ataupun pemerintah kota walikota, akan tetapi oleh karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang serta pentingnya efektivitas dan efisiensi kerja yang perlu ditingkatkan, oleh karena itu dalam melakukan pengawasan bupati/ walikota perlu dibantu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Inspektorat kabupaten/kota dalam hal ini sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Daerah memiliki peran dan posisi yang strategis apabila dibandingkan dengan peran pengawasan Negara lainnya. Hal ini ditinjau dari segi fungsi manajemen, inspektorat memiliki kedudukan yang setara dalam fungsi perencanaan ataupun fungsi pelaksanaan. Apabila ditinjau dari segi pencapaian visi dan misi program pemerintah daerah, inspektorat kabupaten/kota menjadi pilar yang bertugas dalam kerangka pengawasan dan pengawalan pelaksanaan program yang telah tertuang dalam APBD.

Namun dalam prosesnya oleh karena ketidakmampuan sumber daya aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa menimbulkan banyak kasus yakni ketidakmampuan desa dalam melakukan penyerapan anggaran serta penyalahgunaan anggaran dana desa. Hal ini sebagaimana hasil pantauan ICW yang disampaikan oleh Divisi Riset ICW, Egi Primayogha, bahwa:

“Per agustus 2017 kades yang menjadi aktor utama penyalahgunaan dana desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat sejak 2015 yang terjerat ada sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016 menjadi 32 orang, dan 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang. Pelakunya tidak

seluruhnya kades 32 orang perangkat desa dan 3 orang keluarga dari kades itu sendiri. Sejak 2015 hingga 2017 peningkatannya selalu dua kali lipat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016 dan 96 kasus pada 2017 sehingga total sepanjang tiga tahun itu ada 154 kasus. Kerugian Negara atas korupsi dana desa pun cukup besar. Tahun 2015 kerugian Negara mencapai Rp.9,12 miliar, tahun 2016 mencapai Rp.8,33 miliar. Jumlah tersebut, katanya setara dengan alokasi dana desa di APBN untuk 77 desa.”

Selain penyalagunaan anggaran dana desa, permasalahan yang kerap kali dialami pemerintah desa yaitu kemampuan desa dalam menyerap anggaran Dana desa yang diberikan pada setiap tahunnya. Pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan danadesa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017. Dikemukakan bahwa Kota Ambon menjadi salah satu kota dari dua kota yang gagal dalam menyerap anggaran dana desa tahun 2017.

Tabel 1. Rekapitulasi Progres Penyaluran Dana Desa di Kota Ambon

Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Negeri	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket (%)
2015	5	30	9.641.534.000	9.641.183.672	100%
2016	5	30	21.659.798.000	6.998.383.594	32.31%
2017	5	30	28.484.161.000	12.823.876.642	45,02%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon Tahun 2017.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana di kutip dari laman berita online yang mengatakan bahwa:

“Ambon merupakan satu dari dua kota di Indonesia yang gagal menyerap anggaran dana desa tahun 2017, karena sebagian desa belum mampu memenuhi syarat rata-rata realisasi penyerapan dana desa tahap satu. Hanya Sembilan dari 30 desa yang memenuhi syarat penyerapan minimal 75%.”

Disamping ketidakmampuan dalam menyerap anggaran danadesa terdapat juga kasus penyalahgunaan anggaran dana desa. Dimana terdapat beberapa desa yang terindikasi dalam melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa, desa-desa tersebut antara lain Desa Naku, desa Kilang, Desa Hatalai, dan Desa Amahusu. Adapun desa kilang dalam proses penyelidikannya telah di temukan bukti tindak pidana korupsi anggaran dana desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam lama berita online bahwa:

“DD dan ADD tahap pertama sebesar Rp. 658.186.000, diperuntukan untuk membiayai beberapa sarana fisik dengan rincian: Rp. 207.080.000 diperuntukan untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan saran air bersih, untuk pembangunan sarana jalan rabat beton menggunakan anggaran sebesar Rp. 119.000.000, untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan PAUD yang ada di desa Kilang sebesar Rp. 450.000.000 dari kucuran dana ratusan juta rupiah yang diperuntukan untuk membiayai 3 kegiatan tersebut yang dapat dilakukan hanyalah 2 mata anggaran masing-masing anggaran pembangunan saran air bersih dan anggaran jalan rabat beton di desa Kilang. Sementara untuk anggaran pembangunan sarana prasarana pendidikan pembangunan PAUD di desa Kilang sama sekali tidak kelihatan proses pembangunannya. Namun terperinci adanya anggaran sebesar Rp. 48.000.000 yang digunakan untuk pembelian material dan bahan-bahan yang telah rusak karena tidak layak untuk dipakai dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan PAUD di desa Kilang.”

Selain desa-desa tersebut diatas desa urimessing juga masuk dalam salah satu desa yang

terduga penyalahgunaan anggaran dana desa. Permasalahan dugaan penyalagunaan dana desa di desa urimessing terjadi pada tahun anggaran 2016 yang pelaporannya pada tahun 2017, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Roberth Ilath, bahwa:

“Kita telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp.1,5 milliar telah diterima sejak 15 juli 2017. Saat ini kita sementara melakukan pengumpulan data dan pemantauan di negeri urimessing, jika dugaan tersebut mengarah pada tindakan penyelewengan, kita berupaya untuk mengembalikan pada jalur yang sebenarnya, sehingga tidak membias ke hal-hal yang tidak diinginkan.”

Adapun sumber daya inilah yang memiliki peran besar dalam aktivitas pengawasan baik dari pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan sampai dengan pasca penyaluran Dana desa. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya aparatur pengawas inspektorat dengan jumlah desa penerima dana desa akan menimbulkan ketidakefektifan dalam melakukan pengawasan. Agar dapat melakukan aktivitas pengawasan yang optimal beradasrkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2018 diuraikan bahwa dibutuhkan jabatan fungsional auditor sebanyak 48 orang dan Jabatan P2UPD sebanyak 48 orang. Dibandingkan dengan data jumlah pegawai yang ada pada tabel 1.2 terlihat bahwa masih terdapat selisih jumlah pegawai yakni keadaan Jabatan Auditor sekarang yakni 14 dan Jabatan P2UPD sebanyak 8 orang.

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kota Ambon juga disampaikan oleh Inspektorat Kota Ambon dalam wawancara diruang kerjanya pada tanggal 28 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa:

“Sejujurnya kita di Inspektorat Kota Ambon ini masih sangat kekurangan personil. Jika dibandingkan dengan orbik pengawasan yang harus kita lakukan. Kita auditor cuman 14 orang ditambah dengan P2UPD yang baru saja inpassing 8 orang. Sehingga, kekurangan personil ini mengakibatkan kinerja kita juga tidak maksimal. Belum selesai dengan pelaporan dana desa kita harus disibukan dengan pengawasan dan pemeriksaan lainnya, karena tugas pengawasan ini kadang-kadang tidak menentu apalagi terkait tugas investigasi.”

Berdasarkan atas uraian fenomena-fenomena yang terjadi diatas maka, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam Pengelolaan Dana Desa

- a. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan); Adapun Inspektorat Kota Ambon dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa ini menetapkan target agar dapat memperkecil terjadinya tindakan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, dengan kata lain semakin hari dengan adanya pengawasan ini dapat meminimalisir tindakan penyimpangan.
- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan; Dalam pelaksanaannya proses pengawasan dapat mencapai 20 hari kerja pengawasan bahkan sebulan. Hal disebabkan oleh keterlambatan pemberian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada Inspektorat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

Sekretaris Inspektur Kota Ambon dalam wawancara tanggal 19 Maret 2019 yang mengatakan bahwa “Kita melakukan pengawasan itu selama 14 hari itu sudah sampai laporan, tetapi bisa juga 20 hari bahkan lebih apabila dari desa belum memberikan laporannya kepada kita, jadi bisa sampai 1 bulan juga proses pengawasannya.”

- c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata; Pada pelaksanaannya pengawasan atas pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kota Ambon berdasarkan arahan dalam Surat Edaran, pengawasan akan laporan pertanggungjawaban berfokus pada laporan pertanggungjawaban tahap 1 dan tahap 2. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan. Adapun laporan pertanggungjawaban tersebut telah dilampirkan dengan bukti penggunaan anggaran. Berdasarkan Laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian dilakukan pengecekan antara bukti penggunaan anggaran yang terlampir apakah sesuai dengan materi yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut atau tidak. Selain itu juga akan dilakukan pengecekan fisik sebagai bentuk rill pembangunan sebagaimana yang dimasukan dalam laporan. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan
- d. Pengambilan Tindakan Koreksi (bila perlu); Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa, adapun temuan dalam audit terbagi atas 2 jenis yaitu temuan negatif dan temuan positif. Temuan negatif merupakan temuan yang dapat merugikan organisasi, dimana terdapat tindakan korupsi, kecurangan, pencurian, dan segala sesuatu yang dapat memberikan dampak pada kerugian organisasi ataupun Negara. Sehingga rekomendasi atas temuan yang demikian adalah ganti rugi. Temuan positif, memiliki resiko yang ringan karena bersifat meningkatkan, memperbaiki kinerja atau kesalahan yang dilakukan dalam laporan pertanggungjawaban. Sehingga, jika kesalahan tersebut tidak diperbaiki maka akan mempengaruhi kinerja organisasi. Rekomendasi yang diberikan pun berupa teguran guna memberikan perbaikan terkait kesalahan tersebut. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa temuan yang didapati oleh inspektorat hanya berupa temuan positif yang berkaitan dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana oleh Pemerintah Desa.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam Pengelolaan Dana Desa

- a. Sumber Daya Manusia; Salah satu faktor pendukung kelancaran dan keberhasilan proses pengawasan pengelolaan dana desa. Pada kenyataannya sumber daya manusia yang berada di Inspektorat Kota Ambon juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengawasan pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pengawasan baik pengawasan kinerja pemerintahan daerah maupun pengawasan atas pengelolaan desa.
- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Ambon ; Kelancaran dan keberhasilan dari pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Ambon tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kota Ambon. Dukungan ini dapat dilihat dari di bentuknya Tim Evaluasi RAPBDes Pemerintah Kota yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi atas RAPBDes Desa/Negeri yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- c. Adanya payung hukum dan pedoman pengawasan dana desa; Peraturan perundang-undangan merupakan landasan dan kekuatan yang dapat melindungi dalam menjalankan proses pengawasan. Adapun peraturan perundang-undangan yang jelas

dapat menjadi pegangan dan pedoman yang legal. Dalam menjalankan pengawasan dana desa ini Inspektorat Kota Ambon berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa yang didalamnya mengamanatkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBNserta peraturan Menteri-Menteri terkait yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.

- d. Sarana Prasarana Pendukung; Adapun jumlah komputer yang ada pada Inspektorat Kota Ambon adalah sebanyak 9 buah, laptop 7 buah dan printer sebanyak 1 buah. Dilihat dari jumlah yang ada dan dibandingkan dengan jumlah fungsional yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta staf pelaksana lainnya yang harus melakukan tugas administrasi Inspektorat. Maka, jumlah tersebut masih sangatlah jauh dengan yang harus disediakan.

Strategi Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal (*strengths and Weaknesses*) dan analisis faktor eksternal (*opportunities and Threats*) di atas, didapatkan 14 (empat belas) alternatif strategis optimalisasi pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Ambon Provinsi Maluku sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan sinergitas antara perangkat daerah yaitu DP3AMD Kota Ambon yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana desa dan inspektorat Kota dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan dana desa.
2. Meningkatkan kualitas auditor dan P2UPD dengan mengikutsertakan dalam diklat substantif yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan dana desa yang efektif
3. Mengoptimalkan kinerja Tim Evaluasi RAPBDesa Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-perundangan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
4. Mengikutsertakan P2UPD dalam diklat substantif terkait auditing pengelolaan keuangan desa
5. Memaksimal kinerja pembuatan laporan hasil audit (pemeriksaan) dengan mengikutsertakan P2UPD dalam proses pembuatan audit laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
6. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana penunjang guna kualitas kinerja pembuatan Laporan pemeriksaan yang efektif
7. Meningkatkan pemanfaatan *job desk* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan agar efektifitas kerja dalam pengawasan dapat berjalan efektif.
8. Melakukan revisi Peraturan teknis daerah terkait mekanisme pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan menambahkan klausul hukuman penahanan penghasilan tetap (SILTAP) aparatur desa bagi aparatur desa yang terlambat dalam memasukan laporan pertanggungjawaban.
9. Mengadakan pelatihan SIKEUDES 2.0 bagi aparatur pemerintah desa, agar kemampuan desa dalam merencanakan kegiatan desa dapat terkontrol otomatis
10. Melakukan pelatihan penyusunan pelaporan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ambon.

11. Perlu adanya petunjuk teknis mekanisme secara merinci terkait perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Desa/ Negeri yang disusun oleh Tim Evaluasi RAPBDes yang kemudian di tetapkan dalam peraturan teknis walikota sebagai acuan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
12. Merubah budaya kerja pemerintah desa, untuk mendukung tertib adminitrasi pengelolaan dana desa.
13. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam kaitan pengelolaan adminitrasi penggunaan dana desa.
14. Membangun komunkasi dan pendampingan yang intens antar pemerintah desa dan Inspektorat dalam proses pengawasan

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam pengelolaan dana desa di Kota Ambon Provinsi Maluku belumlah optimal hal ini dilihat dengan menggunakan 5 (lima) aspek yaitu: (1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) (2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan (3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan (4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis penyimpangan (5) Pengambilan Koreksi (bila perlu).
2. Faktor Sumber daya manusia yang berkompeten; Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Ambon yang kuat seta Adanya Payung Hukum dan Pedoman Pengawasan Dana desa yang jelas, merupakan faktor pendukung pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam pengelolaan dana desa di Kota Ambon Provinsi Maluku.
3. Strategi Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam Pengelolaan dana desa di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan tingkat prioritas antara lain sebagai berikut:
 - a) Melakukan revisi Peraturan teknis daerah terkait mekanisme pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan menambahkan klausul hukuman penahanan penghasilan tetap (SILTAP) aparatur desa bagi aparatur desa yang terlambat dalam memasukan laporan pertanggungjawaban.
 - b) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam kaitan pengelolaan adminitrasi penggunaan dana desa.
 - c) Perlu adanya petunjuk teknis mekanisme secara merinci terkait perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Desa/ Negeri yang disusun oleh Tim Evaluasi RAPBDes yang kemudian di tetapkan dalam peraturan teknis walikota sebagai acuan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa.
 - d) Meningkatkan sinergitas antara perangkat daerah yaitu DP3AMD Kota Ambon

yang bertanggungjawab untuk pengelolaan dana desa dan inspektorat Kota dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan dana desa.

- e) Meningkatkan pemanfaatan *job desk* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan agar efektivitas kerja dalam pengawasan dapat berjalan efektif.
- f) Melakukan pelatihan penyusunan pelaporan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas yang disampaikan oleh Inspektorat Kota Ambon.
- g) Membangun komunikasi dan pendampingan yang intens antar pemerintah desa dan Inspektorat dalam proses pengawasan.
- h) Merubah budaya kerja pemerintah desa, untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan dana desa.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon diharapkan dapat memberi perhatian khusus dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa ini tanpa mengabaikan tugas pengawasan lainnya dengan lebih mengarahkan program kerja pengawasan kepada tindakan pencegahan (preventif) tanpa mengabaikan tindakan represif yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif dan optimal.
2. Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon diharapkan dapat mengoptimalkan faktor-faktor pendukung pengawasan pengelolaan dana desa.
3. Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Inspektorat Kota Ambon sekiranya dapat melaksanakan strategi-strategi yang telah dirumuskan dalam rangka mengoptimal pengawasan Inspektorat Kota Ambon dalam pengelolaan dana desa di Kota Ambon Provinsi Maluku ini sehingga terwujudnya pengawasan Inspektorat yang optimal serta pengelolaan dana desa yang efektif, tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.
4. Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam hal memperkaya dan memberikan gambaran kepada peneliti lain yang juga melakukan penelitian serupa untuk dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2016, *Strategi Manajemen Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bryson, Jhon M., 2016, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, (Penerjemah: Dr. Mansour Fakih), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chang, William, 2014, *Metodologi Penulisan Ilmiah Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*, Erlangga, Jakarta.
- Creswell, W. John, 2014, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat* (Penerjemah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Usman, 2014, *Asas Manajemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handoko, Hani T., 2016, *Manajemen: edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.

- Makmur, 2013, *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung.
- Manullang, A. Laurence, 2013, *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*, Salemba empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2007, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, Mohammad, 2016, *Metodologi Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif*. Publica Press, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Murwaningsih, Tri, 2013, *Perencanaan dan Pengawasan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2015, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: cara perhitungan bobot rating dan OCAI*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rohman, Abd, 2018, *Dasar-Dasar Manajemen Publik*, Empatdua, Malang.
- Salusu, J., 2015, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi publik dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo, Jakarta.
- Sopiah, dan Sangadji, Mamang Etta, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, ANDI, Yogyakarta
- Sugiyono, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Terry, R. George dan Rue, W. Leslie, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.
- Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017
- Kota Ambon Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Tahun 2018
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Ambon Tahun 2018.